



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 870/Pdt.G/2025/PN Sgr

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Mei 2026, Saya Komang Hariawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;.....

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nyoman Anik Agustini , dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI.

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 870/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 5 Mei 2026 antara:

I Made Parwata Sebagai Penggugat;
Lawan

Nyoman Anik Agustini Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Kusuma Mahayati pada tanggal 12 Mei 2014, yang telah dicatatkan pada tanggal 30 Maret 2015 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-30032015-0040, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.500,00 (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita

Komang Hariawan

